



P U T U S A N

NOMOR 24/PID/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MUHAMMAD EDWARD**;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/15 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sawerigading Kelurahan Anggilowu
Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **ARNI WIJAYA**;
Tempat lahir : Raha;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/28 April 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Esgoldaria Kelurahan Raha II Kecamatan
Katobu Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Februari 2023 Nomor 24/PID/2023/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera tanggal 24 Februari 2023 Nomor 24/PID/2023/PT KDI tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;

3. Penetapan Ketua Majelis tanggal 24 Februari 2023 Nomor 24 /PID/2023 /PT KDI tentang hari sidang, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari Nomor 501/Pid.B/2022/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 28 November 2022 Nomor REGISTER PERKARA: PDM-153 /Eku. 2/11/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan:

Khusus Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Edward pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar jam 22.00 wita pada awal bulan Maret Tahun 2022, pada bulan April, bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah kost Helti Jalan Kancil Kecamatan Poasia Kota Kendari, di Jalan Sawerigading Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan di lorong samping Grapari Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I telah menikah dengan saksi Salfitri Andini pada tanggal 26 Januari 2022 bertempat di Jalan Sawerigading Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 013.13//2022 tanggal 29 Januari 2022 dan sekarang Terdakwa I telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada bulan Juli 2022;
- Setelah Terdakwa I menikah dengan saksi Salfitri Andini, Terdakwa tinggal bersama dengan istrinya yaitu saksi Salfitri Andini di rumah saksi Salfitri Andini di Jalan Sawerigading Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari hanya selama satu hari, dan keesokan harinya Terdakwa meninggalkan rumah istrinya lalu tinggal di rumah kost Terdakwa yaitu kost Helti di Jalan Kancil Kecamatan Poasia Kota Kendari;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada awal bulan Maret Tahun 2022 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang sebelumnya berpacaran dengan Terdakwa I lalu bersama-sama menuju kamar kost Terdakwa I di jalan Kancil Kecamatan Poasia Kota Kendari, lalu sekitar jam 22.00 wita Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri (perzinahan) dengan Terdakwa II sehingga Terdakwa II menyetujui lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hubungan intim layaknya suami istri (perzinahan) padahal Terdakwa I masih memiliki istri sah yaitu saksi Salfitri Andini sedangkan Terdakwa II juga mengetahui bahwa Terdakwa I masih memiliki istri sah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membuka pakaiannya lalu Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa II hingga mengeluarkan sperma;
- Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berkali-kali melakukan hubungan layaknya suami istri (perzinahan) yang dilakukan pada bulan Maret, bulan April, dan bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah kost Helti Jalan Kancil Kecamatan Poasia Kota Kendari, di Jalan Sawerigading Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan di lorong samping Grapari Kecamatan Kadia Kota Kendari hingga Terdakwa II hamil;
- Pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar jam 11.00 wita saksi Salfitri Andini mengecek "instastory instagram" milik Terdakwa II Arni Wijaya yang pada saat itu mengupload foto sedang berada di kost Terdakwa I di Jl. Kancil Poasia, kemudian saksi Salfitri Andini, saksi Siti Musfira, saksi Muhammad Zulfikar, dan Awal, langsung pergi ke kost tersebut setelah tiba di rumah kost tersebut lalu saksi Salfitri Andini mengetuk pintu kamar Terdakwa I namun tidak dibukakan pintu sehingga saksi Salfitri Andini dan rombongan menunggu hingga pintu dibuka, kemudian saksi Hardiawan (ipar terlapor) datang juga ke kost tersebut dengan membawa mobil lalu saksi Hardiawan mengetuk pintu kost dan langsung dibukakan oleh Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II hendak masuk di mobil sehingga saksi Salfitri Andini langsung masuk ke kamar kost menarik Terdakwa II sehingga terjadi tarik menarik dan keributan lalu keluarga Terdakwa I dan bapak kost datang untuk meleraikan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Visum et revertum atas nama Arni Wijaya Nomor: 1671/X/2022/Rumkit tanggal 7 Oktober 2022 yang ditandatangani

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, M.H, Sp.F.M, dengan hasil pemeriksaan :

- Payudara : tampak tegang, putting susu dan daerah sekitar warna kehitaman;
- Perut : tampak membesar, teraba rahim hingga setinggi pertengahan pusar dan tulang tajuk pedang, teraba janin posisi kepala dibawah punggung kiri;
- Alat kelamin :
 - Tampak cairan warna kekuningan keluar dari liang senggama dengan konsistensi kental;
 - Terdapat lima buah robekan pada selaput dara arah jarum jam dua, tiga, enam. Sembilan, dan sepuluh, bentuk menyerupai huruf U, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan arah jarum jam enam sampai dasar, selain itu tidak sampai dasar;
- Swab Vagina: tidak didapatkan sperma, didapatkan bechterial vaginosis, sel darah putih;
- Tes kehamilan : Positif.

Kesimpulan :

Didapatkan tanda persetubuhan lama dan tanda kehamilan sesuai usia kehamilan kurang lebih 8 (delapan) bulan, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda persetubuhan baru;

Perbuatan Terdakwa I Muhammad Edward sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana;

Khusus Terdakwa II

Bahwa Terdakwa II Arni Wijaya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar jam 22.00 wita pada awal bulan Maret Tahun 2022, pada bulan April, bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah kost Helti Jalan Kancil Kecamatan Poasia Kota Kendari, di Jalan Sawerigading Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan di lorong samping Grapari Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang wanita yang tiada bersuami yang turut serta melakukan perbuatan itu,

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal diketahui olehnya bahwa yang turut serta bersalah telah kawin dan 27 BW berlaki baginya, yang dilakukan oleh Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah menikah dengan saksi Salfitri Andini pada tanggal 26 Januari 2022 bertempat di Jalan Sawerigading Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 013.13/II/2022 tanggal 29 Januari 2022 dan sekarang Terdakwa I telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada bulan Juli 2022;
- Setelah Terdakwa I menikah dengan saksi Salfitri Andini, Terdakwa tinggal bersama dengan istrinya yaitu saksi Salfitri Andini di rumah saksi Salfitri Andini di Jalan Sawerigading Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari hanya selama satu hari, dan keesokan harinya Terdakwa meninggalkan rumah istrinya lalu tinggal di rumah kost Terdakwa yaitu kost Helti di Jalan Kancil Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada awal bulan Maret Tahun 2022 Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang sebelumnya berpacaran dengan Terdakwa I lalu bersama-sama menuju kamar kost Terdakwa I di jalan Kancil Kecamatan Poasia Kota Kendari, lalu sekitar jam 22.00 wita Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri (perzinahan) dengan dengan Terdakwa II sehingga Terdakwa II menyetujui lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hubungan intim layaknya suami istri (perzinahan) padahal Terdakwa I masih memiliki istri sah yaitu saksi Salfitri Andini sedangkan Terdakwa II juga mengetahui bahwa Terdakwa I masih memiliki istri sah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membuka pakaiannya lalu Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa II hingga mengeluarkan sperma;
- Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berkali-kali melakukan hubungan layaknya suami istri (perzinahan) yang dilakukan pada bulan Maret, bulan April, dan bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah kost Helti Jalan Kancil Kecamatan Poasia Kota Kendari, di Jalan Sawerigading Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan di lorong samping Grapari Kecamatan Kadia Kota Kendari hingga Terdakwa II hamil;
- Pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar jam 11.00 wita saksi Salfitri Andini mengecek "instastory instagram" milik Terdakwa II Arni Wijaya yang pada saat itu mengupload foto sedang berada di kost Terdakwa I di Jl.

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kancil Poasia, kemudian saksi Salfitri Andini, saksi Siti Musfira, saksi Muhammad Zulfikar, dan Awal, langsung pergi ke kost tersebut setelah tiba di rumah kost tersebut lalu saksi Salfitri Andini mengetuk pintu kamar Terdakwa I namun tidak dibukakan pintu sehingga saksi Salfitri Andini dan rombongan menunggu hingga pintu dibuka, kemudian saksi Hardiawan (ipar terlapor) datang juga ke kost tersebut dengan membawa mobil lalu saksi Hardiawan mengetuk pintu kost dan langsung dibukakan oleh Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II hendak masuk di mobil sehingga saksi Salfitri Andini langsung masuk ke kamar kost menarik Terdakwa II sehingga terjadi tarik menarik dan keributan lalu keluarga Terdakwa I dan bapak kost datang untuk melerai, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Visum et revertum atas nama Arni Wijaya Nomor: 1671/X/2022/Rumkit tanggal 7 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, M.H., Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan:

- Payudara : tampak tegang, puting susu dan daerah sekitar warna kehitaman;
- Perut : tampak membesar, teraba rahim hingga setinggi pertengahan pusar dan tulang tajuk pedang, teraba janin posisi kepala dibawah punggung kiri;
- Alat kelamin :
 - Tampak cairan warna kekuningan keluar dari liang senggama dengan konsistensi kental;
 - Terdapat lima buah robekan pada selaput dara arah jarum jam dua, tiga, enam. Sembilan, dan sepuluh, bentuk menyerupai huruf U, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan arah jarum jam enam sampai dasar, selain itu tidak sampai dasar;
- Swab Vagina : tidak didapatkan sperma, didapatkan bechterial vaginosis, sel darah putih;
- Tes kehamilan: Positif

Kesimpulan :

Didapatkan tanda persetubuhan lama dan tanda kehamilan sesuai usia kehamilan kurang lebih 8 (delapan) bulan, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda persetubuhan baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa II Arni Wijaya sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana;

Membaca Surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 3 Februari 2022 Nomor Register Perkara :PDM-153/Eku.2/11/ 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Edward telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya” sebagaimana di maksud dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa II Arni Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ seorang wanita yang tiada bersuami yang turut serta melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui olehnya bahwa yang turut serta bersalah telah kawin dan 27 BW berlaku baginya” sebagaimana di maksud dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Edward dan Terdakwa II Arni Wijaya dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kutipan Akta Nikah warna merah dengan Nomor: Nomor : 013/13/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022;Dikembalikan kepada saksi Salfitri Andini;
5. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 Januari 2023 Nomor 501/Pid.B/2022/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 telah

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 Januari 2023 Nomor 501/Pid.B/2022/PN Kdi;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 8 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Muhammad Edward dan Terdakwa Arni Wijaya;
3. Memori banding tanggal 6 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 Februari 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa Muhammad Edward dan Terdakwa Arni Wijaya pada tanggal 8 Februari 2023;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari ditujukan kepada Terdakwa Muhammad Edward, Terdakwa Arni Wijaya dan Penuntut Umum masing - masing tanggal 8 Februari 2023, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa I MUHAMMAD EDWARD dan terdakwa II ARNI WIJAYA sudah memenuhi Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP dan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP karena Surat Dakwaan tersebut telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;
2. Bahwa Surat Dakwaan telah dibacakan di depan persidangan dan setelah Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan, terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap surat Dakwaan;
3. Bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan Majelis Hakim juga tidak ada Putusan SELA sehingga Surat Dakwaan sudah dibenarkan oleh Majelis Hakim dan sudah memenuhi Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP dan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP dan kemudian menjadi dasar untuk masuk pada pemeriksaan materi pokok perkara.

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/PID/2023/PT KDI



4. Kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi, sehingga pada persidangan berikutnya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya yaitu saksi SALFITRI ANDINI, saksi SITTI MUSFIRA, Saksi ADITTIA Als ADIT, dan Saksi RIKKI ARIS MUNANDAR yang semuanya memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dan keterangan para saksi-saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh terdakwa I MUHAMMAD EDWARD dan terdakwa II ARNI WIJAYA;
5. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terdakwa I MUHAMMAD EDWARD dan terdakwa II ARNI WIJAYA;
6. Selanjutnya pada persidangan berikutnya Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023.
7. Setelah Penuntut Umum Membacakan Surat Tuntutan tersebut, terdakwa I MUHAMMAD EDWARD dan terdakwa II ARNI WIJAYA tidak mengajukan Pleidoi / Pembelaan.
8. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari memutus perkara ini yang Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum, hal ini beretentangan dengan Pasal 193 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a atau b KUHP;
9. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 501/Pid.B.2022.PN.Kdi tanggal 30 Januari 2023 tersebut tidak mencantumkan keterangan saksi-saks yaitu saksi SALFITRI ANDINI, saksi SITTI MUSFIRA, Saksi ADITTIA Als ADIT, dan Saksi RIKKI ARIS MUNANDAR, keterangan terdakwa I MUHAMMAD EDWARD dan keterangan terdakwa II ARNI WIJAYA sedangkan saksi SALFITRI ANDINI, saksi SITTI MUSFIRA, Saksi ADITTIA Als ADIT, dan Saksi RIKKI ARIS MUNANDAR sudah diperiksa di persidangan yang semuanya memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa I MUHAMMAD EDWARD dan terdakwa II ARNI WIJAYA juga sudah diperiksa di persidangan.
10. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 501/Pid.B.2022.PN.Kdi tanggal 30 Januari 2023 tersebut bersifat Formil sedangkan pemeriksaan perkara terdakwa I MUHAMMAD EDWARD dan terdakwa II ARNI WIJAYA telah masuk pada pemeriksaan Materil yang semestinya putusan tersebut dibacakan pada putusan SELA (Penetapan Hakim) sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.



11. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 501/Pid.B.2022.PN.Kdi tanggal 30 Januari 2023 tersebut tidak tepat karena perkara terdakwa I MUHAMMAD EDWARD dan terdakwa II ARNI WIJAYA tersebut sudah masuk pada pokok perkara dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan para terdakwa dan Pembacaan Tuntutan Pidana.
12. Bahwa putusan tersebut tidak mengandung pemidanaan terhadap para terdakwa sedangkan Tuntutan Pidana telah dibacakan oleh Penuntut Umum yang menyatakan agar terhadap terdakwa I MUHAMMAD EDWARD dan terdakwa II ARNI WIJAYA dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan.
13. Berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan maksud agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara efisien dan efektif dengan biaya yang terjangkau sehingga perkara tersebut dilakukan penggabungan.
14. Bahwa Prinsip Asas Ius Curiat Novit yang ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 599/Pid.B/2021/PN.Kdi tanggal 25 Nopember 2021, atas nama terdakwa I Gad Senda Pabeta, S.Kom dan terdakwa II Hardianti Hartini dan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 194/Pid/2021/PT.KDI tanggal 30 Desember 2021 atas nama terdakwa II Hardianti Hartini, yang Surat Dakwaannya dilakukan penggabungan dan telah dilakukan Penuntutan dalam satu berkas perkara dengan bentuk Surat Dakwaan yaitu Khusus terdakwa I dan Khusus terdakwa II (bentuk Surat Dakwaan sama dengan bentuk Surat Dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa I MUHAMMAD EDWARD dan terdakwa II ARNI WIJAYA) dan perkara tersebut sudah inkrah.
- Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan :
1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum.
 2. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD EDWARD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "seorang pria yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya” sebagaimana di maksud dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP ;

3. Menyatakan terdakwa II ARNI WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ seorang wanita yang tiada bersuami yang turut serta melakukan gendak (overspel), padahal diketahui olehnya bahwa yang turut serta bersalah telah kawin dan 27 BW berlaku baginya” sebagaimana di maksud dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD EDWARD dan terdakwa II ARNI WIJAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kutipan Akta Nikah warna merah dengan Nomor : Nomor : 013/13/II/2022 Tanggal 31 Januari 2022.

Dikembalikan kepada saksi SALFITRI ANDINI.

2. Menetapkan agar terdakwa I dan terdakwa II dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa Muhammad Edward dan Terdakwa Arni Wijaya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 Januari 2023 Nomor 501/Pid.B/2022/PN Kdi, dan memperhatikan alasan-alasan memori banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah dengan tepat dan benar dalam memutus dan mempertimbangkan ketidak cermatan Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa disamping alasan-alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya tanggal 30 Januari 2023 Nomor 501/Pid.B/2022/PN Kdi yang tersebut pada halaman 12 (dua belas), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ketidakcermatan Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan juga terlihat ketika Penuntut Umum di tiap-tiap surat dakwaan untuk masing-masing terdakwa yang didakwa secara terpisah dan dengan pasal berbeda serta tanpa delik penyertaan, namun

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebutan istilah Terdakwa I dan Terdakwa II ternyata dicampur adukan di tiap-tiap surat dakwaan, sehingga surat dakwaan dalam perkara *aquo* menjadi tidak cermat dan tidak jelas mengenai pasal yang didakwakan kepada masing-masing terdakwa yang didakwa secara terpisah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti disusun dengan tidak cermat, maka Surat Dakwaan dalam perkara *aquo* tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, sehingga karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, Surat Dakwaan Penuntut Umum yang tidak memenuhi syarat Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 Januari 2023 Nomor 501/Pid.B/2022/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Surat Dakwaan dinyatakan batal demi hukum, maka dalam tingkat banding juga beralasan membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Mengingat, ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 30 Januari 2023 Nomor 501/Pid.B/2022/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara untuk tingkat banding sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis 9 Maret 2023 oleh kami : Dr AGUS SETIAWAN, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H. dan H. SLAMET RIADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta LA WERE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H.

Dr. AGUS SETIAWAN, S.H.,M.H.

Ttd

2. H. SLAMET RIADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LA WERE, S.H.